



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 287 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penataan tatalaksana merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, perlu diatur penetapan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu menetapkan peta proses bisnis instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
7. Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, system dan nilai-nilai dalam pemerintahan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
8. Peta Proses Bisnis merupakan asset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi.
9. Prinsip *supplier input process output customer* selanjutnya disebut SIPOC adalah suatu alat visual /gambar yang digunakan mendokumentasikan proses-proses bisnis dari awal hingga akhir.

BAB II PETA PROSES BISNIS

Pasal 2

- (1) Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.
- (2) Tujuan Peta Proses Bisnis dilaksanakan Perangkat Daerah agar:
 - a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
 - c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.
- (3) Manfaat Peta Proses Bisnis antara lain:
 - a. guna mempermudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
 - b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja berpedoman pada dokumen rencana strategis.

- (7) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 3

Prinsip peta proses bisnis adalah sebagai berikut :

- a. definitif yakni peta proses bisnis yang disusun memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. urutan yakni peta proses bisnis terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
- d. nilai tambah yakni transformasi yang terjadi dalam proses memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. keterkaitan yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. fungsi silang yakni suatu proses mencakup hasil kerjasama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- g. sederhana representative, yakni mewakili seluruh aktivitas perangkat daerah tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh perangkat daerah yang ada dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah.

BAB III

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyusunan Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan.

- (2) Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya.
- (3) Setiap peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.
- (4) Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Pasal 6

Tahapan penyusunan peta proses bisnis meliputi:

- a. Tahap Persiapan dan Perencanaan;
- b. Tahap Pengembangan;
- c. Tahap Penerapan/Implementasi; dan
- d. Tahap Pemantauan dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Tahap Persiapan dan Perencanaan

Pasal 7

- (1) Tahapan persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas proses kerja yang ada dalam Perangkat Daerah tersebut.
- (2) Proses kerja/aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dikategorikan ke dalam kelompok atau *folder* kegiatan.
- (3) Pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit kerja;
 - b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam Perangkat Daerah; dan
 - c. dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Pasal 8

- (1) Tahap pengumpulan informasi terdiri dari:
 - a. informasi primer; dan
 - b. informasi sekunder.
- (2) Informasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses.
- (3) Proses wawancara ke penanggung jawab proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses.
- (4) Informasi sekunder Informasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didapatkan melalui dokumen rencana strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 9

Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan, dengan uraian masing-masing teknik sebagai berikut:

- a. analisis kausal merupakan telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh;
- b. klasifikasi proses merupakan memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung; dan
- c. pemodelan proses merupakan pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

Pasal 10

Dalam tahap persiapan dan perencanaan diperlukan pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

- a. seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Daerah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah; dan
- b. secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang tata laksana.

Bagian Ketiga
Tahap Pengembangan

Pasal 11

- (1) Tahapan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan penyusunan peta proses bisnis unit kerja atau *business process mapping*.
- (2) Untuk membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif dilaksanakan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan peta proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digambarkan berdasarkan jenis gambar peta, meliputi:
 - a. peta proses;
 - b. peta subproses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- (2) Tahapan penyusunan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh untuk memetakan proses di dalam Perangkat Daerah menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut:
 - a. identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
 - b. analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
 - c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
 - d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
 - e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
 - f. untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan

- g. berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) standar operasional prosedur dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Pasal 13

Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Identifikasi Peta Proses
 - 1. Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan, Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;
 - 2. Sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;
 - 3. Tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
 - 4. Tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.
- b. identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit kerja yang terlibat di dalamnya;
- c. gambar peta proses dengan prinsip SIPOC; dan
- d. finalisasi Peta Proses.

Pasal 14

Peta Sub Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Identifikasi peta subproses
 - 1. Untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan

2. Finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub business process, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya;
- b. identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya;
- c. gambar peta subproses dengan prinsip SIPOC; dan
- d. finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Peta Relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis.
- (2) Peta relasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.
- (3) Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan namanama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses.
- (4) Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses yang dilakukan dengan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.

Pasal 16

Peta Lintas Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Bagian Keempat Tahap Penerapan/Implementasi

Pasal 17

- (1) Penerapan peta proses bisnis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang tata laksana.

- (2) Penerapan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengesahan Peta Proses Bisnis
Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan;
 - b. Pendistribusian Peta Proses Bisnis
 1. Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui hard copy dan soft copy; dan
 2. Perangkat Daerah pengendali menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.
 - c. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis
 1. Semua unit kerja menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
 2. Apabila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.
 - d. Perubahan Peta Proses Bisnis
 1. Perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit kerja di lingkungan pemerintah;
 2. Adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 3. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 4. Adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
 5. Adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

Bagian Kelima

Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang tata laksana.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit satu tahun sekali terhadap dokumen peta proses bisnis yang telah diimplementasikan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis instansi pemerintah yang telah ada guna mampu memicu kinerja yang diharapkan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan peta ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing.
- (4) Penyusunan peta proses bisnis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang tata laksana.
- (5) Peta proses bisnis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 287

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001